



BUPATI CIAMIS  
PROVINSI JAWA BARAT  
PERATURAN BUPATI CIAMIS  
NOMOR : 2 TAHUN 2016  
LAMPIRAN : 1 (satu)

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Alokasi Dana Desa secara transparan, akuntabel, partisipatif, tepat guna dan berhasil guna, perlu diatur tata cara pengalokasiannya secara jelas, tertib dan disiplin;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 96 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyatakan ketentuan mengenai tata cara pengalokasian Alokasi Dana Desa (ADD), diatur dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa guna kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan memperhatikan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu mengatur Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa Tahun 2016 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ciamis 2014-2019;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2016;
33. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 22 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Ciamis;
34. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 43 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
35. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 21 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Desa;
36. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 44 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
37. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 55 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Desa;
38. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 58 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2016;

39. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 59 Tahun 2015 tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa Tahun 2016.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2016

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ciamis;
2. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintah Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
4. Camat adalah pemimpin kecamatan yang di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui sekretaris daerah;
5. DPPKAD adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ciamis;
6. BPMPD adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Ciamis;
7. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
10. Kepala Desa adalah Pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
11. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan;
12. Staf Desa adalah Unsur Pelaksana Desa yang berada dibawah Perangkat Desa dan diangkat oleh Kepala Desa sesuai dengan kemampuan keuangan desa dan Peraturan yang berlaku;
13. Aparatur Desa adalah Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf Desa sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

14. Peraturan di desa adalah peraturan yang meliputi Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa dan Peraturan Kepala Desa;
15. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD adalah alokasi anggaran dari pemerintah daerah kepada desa yang bersumber dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus;
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;
18. Musyawarah perencanaan pembangunan desa atau yang disebut nama lain adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan dan kebutuhan pembangunan desa yang di danai oleh APBDesa, swadaya masyarakat desa dan atau APBD Kabupaten;
19. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun;
20. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1(satu) tahun;
21. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi Perencanaan, Penganggaran, pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Desa;
22. Bendahara adalah staf urusan keuangan desa yang membidangi urusan administrasi keuangan;
23. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang pemerintahan desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran desa pada Bank yang ditetapkan;
24. Pelaksana Kegiatan adalah Perangkat Desa yang bertanggungjawab dalam hal pengelolaan keuangan dan pelaksanaan kegiatan desa;
25. Tim Pengelola Kegiatan adalah Tim yang dibentuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa;
26. Panitia Pelaksana Kegiatan adalah tim yang dibentuk oleh Kepala Desa yang diketuai oleh Perangkat Desa dan beranggotakan Lembaga Kemasyarakatan Desa atau masyarakat yang dianggap mampu dalam melaksanakan kegiatan yang dibiayai APBDesa;
27. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

## BAB II

### AZAS DAN SASARAN ALOKASI DANA DESA (ADD)

#### Pasal 2

ADD dialokasikan berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel, partisipatif dan keberlanjutan.

- a. Transparan merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan Pemerintah Desa mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang ADD.

- b. Akuntabel merupakan prinsip pengelolaan ADD dapat memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawab pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa kepada masyarakat.
- c. Partisipatif merupakan prinsip turut serta atau berperan aktif dalam pelaksanaan program dan kegiatan desa.
- d. Keberlanjutan yaitu suatu proses yang dilakukan secara terkoordinasi, terintegrasi dan berkesinambungan dalam merencanakan dan melaksanakan program pembangunan desa.

### Pasal 3

- (1) Sasaran ADD adalah peningkatan kemampuan keuangan desa untuk memenuhi kebutuhan belanja pegawai dan prioritas belanja desa yang ditetapkan berdasarkan musyawarah desa dan prioritas pembangunan Pemerintah Daerah dan Pemerintah.
- (2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada desa-desa di wilayah Kabupaten Ciamis.

### BAB III

#### SUMBER DAN TIM ALOKASI DANA DESA

### Pasal 4

- (1) ADD bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2016.
- (2) Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dan dianggarkan pada DPPKAD.

### Pasal 5

- (1) Tim Pembinaan dan Pengawasan pelaksanaan ADD ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara terkoordinasi pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) sebagai perangkat daerah yang menangani Desa.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memiliki susunan keanggotaan sebagai berikut:
  - a. Pengarah : 1. Bupati Ciamis  
: 2. Wakil Bupati Ciamis
  - b. Penanggungjawab: Sekretaris Daerah
  - c. Koordinator : Asisten Pemerintahan
  - d. Ketua : Kepala BPMPD
  - e. Wakil Ketua : Kepala DPPKAD
  - f. Sekretaris : 1. Kepala Bidang Pemerintahan Desa BPMPD  
: 2. Kepala Bidang Anggaran DPPKAD
  - g. Anggota : 1. Inspektur  
: 2. Kepala BAPPEDA  
: 3. Sekretaris BPMPD  
: 4. Kepala Bagian Pemerintahan Umum dan Desa Setda  
: 5. Kepala Bagian Pembangunan Setda  
: 6. Kepala Bagian Hukum Setda  
: 7. Kepala Sub Bidang Aparatur Desa Bidang Pemdes BPMPD

8. Kepala Sub Bidang Pendapatan, Kekayaan dan Sarana Prasarana Desa Bidang Pemdes BPMPD
9. Unsur BPMPD
10. SKPD dan Pejabat teknis lainnya

- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3), mempunyai tugas :
- a. mempersiapkan dan merumuskan bahan kebijakan dibidang tata cara teknis pengalokasian ADD.
  - b. mempersiapkan dan merumuskan bahan kebijakan penetapan besaran dan peruntukan alokasi belanja ADD.
  - c. melaksanakan verifikasi administrasi perencanaan, penatausahaan keuangan, dan mekanisme penyaluran ADD dari Pemerintah Kabupaten Ciamis kepada Pemerintah Desa.
  - d. mempersiapkan dan merumuskan bahan pelaksanaan dan pertanggungjawaban ADD.
  - e. melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan ADD.
  - f. melaksanakan rapat-rapat koordinasi, sosialisasi, dan bimbingan pelaksanaan ADD dengan pemerintah Kecamatan dan Desa.
  - g. melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan pemerintah, pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota lain.
  - h. melaksanakan penyusunan laporan pelaksanaan ADD.

#### BAB IV

#### PENGALOKASIAN DAN PERUNTUKAN ADD

##### Bagian Kesatu

##### Tata Cara Pengalokasian

##### Pasal 6

- (1) Tata cara pengalokasian ADD kepada Pemerintah Desa, mempertimbangkan:
  - a. kebutuhan penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
  - b. jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa;
  - c. peningkatan kesejahteraan dan kinerja aparatur Pemerintah Desa, BPD dan lembaga kemasyarakatan yang menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
  - d. penyesuaian ADD minimal dan batas maksimal penghasilan tetap;
  - e. sinergitas prioritas pembangunan tingkat Kabupaten dan Desa.
- (2) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf a yaitu besaran ADD yang pengalokasiannya dihitung sesuai kebutuhan penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (3) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf b yaitu pengalokasiannya diberikan secara proporsional dan merata untuk memenuhi kebutuhan operasional Pemerintah Desa dan BPD.
- (4) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf c yaitu besaran ADD yang pengalokasiannya dihitung sesuai kebutuhan tunjangan BPD, tunjangan bendahara, insentif RT dan RW, jaminan kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (5) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf d yaitu pengalokasiannya diberikan untuk penyesuaian besaran ADD minimal dan batas maksimal penghasilan tetap dalam ADD di beberapa Desa.

- (6) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf e yaitu pengalokasiannya diberikan dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan/atau Pembangunan tingkat Kabupaten dan Desa.

#### Pasal 7

- (1) ADD merupakan dana perimbangan dari pemerintah Kabupaten kepada Pemerintah Desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa untuk memenuhi belanja desa pada Tahun Anggaran berkenaan.
- (2) Rumusan pengalokasian ADD kepada Pemerintah Desa diklasifikasikan menjadi :
- a. alokasi umum
  - b. alokasi khusus

#### Pasal 8

- Alokasi umum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), huruf a terdiri dari:
- a. penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
  - b. tunjangan BPD, tunjangan bendahara, insentif RT dan RW, jaminan Kesehatan dan ketenagakerjaan, honorarium Babinsa dan Babinkamtibmas;
  - c. prioritas belanja desa.

### Bagian Kedua Pengalokasian dan Peruntukan ADD

#### Pasal 9

- (1) Pengalokasian ADD untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa menggunakan perhitungan sebagai berikut:
- a. ADD yang berjumlah sampai dengan Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) digunakan paling banyak 60 % (enam puluh perseratus);
  - b. ADD yang berjumlah lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) di gunakan paling banyak 50 % (lima puluh perseratus);
  - c. ADD yang berjumlah lebih dari Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan paling banyak 40 % (empat puluh perseratus).
- (2) Berdasarkan perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa Tahun Anggaran 2016, sebagai berikut:
- |                                 |   |   |
|---------------------------------|---|---|
| a. Kepala Desa                  | : | Rp. 2.650.000,00 (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);          |
| b. Perangkat Desa, terdiri dari |   |   |
| 1) Sekretariat Desa             |   |   |
| a) Sekretaris Desa              | : | Rp. 1.855.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah); |
| b) Kepala Urusan                | : | Rp. 1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah)         |
| 2) Pelaksana Teknis             | : | Rp. 1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah)         |
| 3) Pelaksana Kewilayahan        | : | Rp. 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah)                    |
- (3) Pengalokasian ADD untuk penghasilan tetap setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yaitu nilai penghasilan tetap Kepala Desa ditambah penghasilan tetap Perangkat Desa setelah dikalikan jumlah Perangkat Desa yang sah dikalikan 12 (dua belas) bulan.



- (4) Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa definitif dapat diberikan setiap bulan.
- (5) Besaran penghasilan tetap Kepala Desa dimaksud pada ayat (4), ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan untuk Perangkat Desa definitif ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (6) Alokasi penghasilan tetap sebagaimana dimaksud ayat (4), untuk masing-masing desa, tercantum dalam kolom 3 Lampiran Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 10

- (1) Pengalokasian ADD untuk tunjangan BPD dihitung dengan mempertimbangkan kedudukan, tugas, fungsi dan tanggungjawabnya serta kemampuan keuangan desa.
- (2) Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan tunjangan BPD sebagai berikut:
  - a. Ketua : Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
  - b. Wakil Ketua : Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
  - c. Sekretaris : Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
  - d. Anggota : Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
- (3) Pengalokasian tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yaitu nilai tunjangan ketua ditambah nilai tunjangan wakil dan sekretaris ditambah nilai tunjangan anggota setelah dikalikan jumlah anggota dikalikan 12 (dua belas) bulan.
- (4) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat diberikan setiap bulan dan diperuntukan bagi pimpinan dan anggota BPD definitif dan ditetapkan oleh pejabat berwenang.
- (5) Alokasi tunjangan BPD untuk masing-masing desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tercantum dalam kolom 3 Lampiran Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 11

- (1) Pengalokasian ADD untuk tunjangan Bendahara Desa dihitung dengan mempertimbangkan, beban kerja, kedudukan, tugas, fungsi dan tanggungjawabnya serta kemampuan keuangan desa.
- (2) Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bendahara Desa diberikan tunjangan sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Pengalokasian tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yaitu nilai tunjangan dikali 1 (satu) orang bendahara dikali 12 (dua belas) bulan.
- (4) Alokasi tunjangan bendahara untuk masing-masing desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam kolom 3 Lampiran Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 12

- (1) Pengalokasian ADD untuk insentif RT dan RW dihitung dengan mempertimbangkan jumlah RT dan RW sampai dengan bulan September tahun 2015, kemampuan keuangan dan peran sertanya dalam menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

- (2) Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur insentif RT dan RW sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- (3) Pengalokasian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yaitu nilai insentif dikalikan jumlah RT dan RW dikalikan 1 (satu) tahun.
- (4) Insentif bagi Ketua RT dan Ketua RW dapat diberikan 1 (satu) kali dalam setahun yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (5) Alokasi insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (4), untuk masing-masing desa, tercantum dalam kolom 3 Lampiran Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 13

- (1) Pengalokasian ADD untuk jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan dengan mempertimbangkan kebutuhan besaran iuran yang ditetapkan lembaga jaminan pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur perhitungan sebagai berikut:
  - a. Jaminan Kesehatan
    - 1) Kepala Desa : 4 % (empat perseratus) dikali (nilai Siltap) Rp. 2.650.000,00 (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), hasilnya adalah sebesar Rp. 106.000,00 (seratus enam ribu rupiah);
    - 2) Sekretariat Desa
      - a. Sekretaris Desa : 4 % (empat perseratus) dikali (nilai Siltap) Rp. 1.855.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah), hasilnya adalah sebesar Rp. 74.200,00 (tujuh puluh empat ribu dua ratus rupiah);
      - b. Kepala Urusan : 4 % (empat perseratus) dikali (nilai Siltap) Rp. 1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), hasilnya adalah sebesar Rp. 58.000,00 (lima puluh delapan ribu rupiah);
    - 3) Pelaksana Teknis : 4 % (empat perseratus) dikali (nilai Siltap) Rp. 1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), hasilnya adalah sebesar Rp. 58.000,00 (lima puluh delapan ribu rupiah);
    - 4) Pelaksana Kewilayahan : 4 % (empat perseratus) dikali (nilai Siltap) Rp. 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), hasilnya adalah sebesar Rp.56. 000,00 (lima puluh enam ribu rupiah);
  - b. Jaminan Ketenagakerjaan
    - 1) Kepala Desa : 4,24 % (empat koma dua puluh empat perseratus) dikali (nilai Siltap) Rp. 2.650.000,00 (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) hasilnya adalah sebesar Rp. 112.360,00 (seratus dua belas ribu tiga ratus enam puluh rupiah);

- 2) Sekretariat Desa
- a. Sekretaris Desa : 4,24 % (empat koma dua puluh empat perseratus) dikali (nilai Siltap) Rp. 1.855.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah) hasilnya adalah sebesar Rp. 78.652,00 (tujuh puluh delapan ribu enam ratus lima puluh dua rupiah);
- b. Kepala Urusan : 4,24 % (empat koma dua puluh empat perseratus) dikali (nilai Siltap) Rp. 1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) hasilnya adalah sebesar Rp. 61.480,00 (enam puluh satu ribu empat ratus delapan puluh rupiah);
- 3) Pelaksana Teknis : 4,24 % (empat koma dua puluh empat perseratus) dikali (nilai Siltap) Rp. 1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) hasilnya adalah sebesar Rp. 61.480,00 (enam puluh satu ribu empat ratus delapan puluh rupiah);
- 4) Pelaksana Kewilayahan : 4,24 % (empat koma dua puluh empat perseratus) dikali (nilai Siltap) Rp. 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) hasilnya adalah sebesar Rp. 59.360,00 (lima puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh rupiah).

(3) Pengalokasian belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yaitu nilai belanja jaminan kesehatan dan nilai jaminan ketenagakerjaan Kepala Desa ditambah nilai jaminan kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan Perangkat Desa setiap Desa dikali 12 (dua belas) bulan.

(4) Alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat diberikan setiap bulan dan diperuntukan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa.

(5) Alokasi jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan untuk masing-masing Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tercantum dalam kolom 4 Lampiran Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 14

(1) Pengalokasian ADD untuk jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan yang bersumber dari penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa diatur perhitungan sebagai berikut :

a. Jaminan Kesehatan

1) Kepala Desa : 1 % (satu perseratus) dikali (nilai Siltap) Rp. 2.650.000,00 (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), hasilnya adalah sebesar Rp. 26.500,00 (dua puluh enam ribu lima ratus rupiah);

2) Sekretariat Desa

a). Sekretaris Desa : 1 % (satu perseratus) dikali (nilai Siltap) Rp. 1.855.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah), hasilnya adalah sebesar Rp. 18.550,00 (delapan belas ribu lima ratus lima puluh rupiah);

- b). Kepala Urusan : 1 % (satu perseratus) dikali (nilai Siltap) Rp. 1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), hasilnya adalah sebesar Rp. 14.500,00 (empat belas ribu lima ratus rupiah);
- 3) Pelaksana Teknis : 1 % (satu perseratus) dikali (nilai Siltap) Rp. 1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), hasilnya adalah sebesar Rp. 14.500,00 (empat belas ribu lima ratus rupiah);
- 4) Pelaksana Kewilayahan : 1 % (satu perseratus) dikali (nilai Siltap) Rp. 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), hasilnya adalah sebesar Rp. 14.000,00 (empat belas ribu rupiah);
- b. Jaminan Ketenagakerjaan
  - 1) Kepala Desa : 2 % (dua perseratus) dikali (nilai Siltap) Rp. 2.650.000,00 (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) hasilnya adalah sebesar Rp. 53.000,00 (lima puluh tiga ribu rupiah);
  - 2) Sekretariat Desa
    - a. Sekretaris Desa : 2 % (dua perseratus) dikali (nilai Siltap) Rp. 1.855.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah) hasilnya adalah sebesar Rp. 37.100,00 (tiga puluh tujuh ribu seratus rupiah);
    - b. Kepala Urusan : 2 % (dua perseratus) dikali (nilai Siltap) Rp. 1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) hasilnya adalah sebesar Rp. 29.000,00 (dua puluh sembilan ribu rupiah);
  - 3) Pelaksana Teknis : 2 % (dua perseratus) dikali (nilai Siltap) Rp. 1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) hasilnya adalah sebesar Rp. 29.000,00 (dua puluh sembilan ribu rupiah);
  - 4) Pelaksana Kewilayahan : 2 % (dua perseratus) dikali (nilai Siltap) Rp. 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) hasilnya adalah sebesar Rp. 28.000,00 (dua puluh delapan ribu rupiah).

(2) Pengalokasian belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf a dan b bersumber dari penghasilan tetap yang diterima Kepala Desa dan Perangkat Desa setiap bulan dan dilaksanakan secara bersamaan dengan alokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2).

(3) Alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diambil/dipotong dari Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa.

#### Pasal 15

- (1) Pengalokasian ADD untuk honorarium kegiatan pembina keamanan dan ketertiban umum dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan dan peran sertanya dalam menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur honorarium pembina keamanan dan ketertiban umum sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- (3) Pengalokasian honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yaitu nilai honorarium dikalikan 2 (dua) orang dikalikan 12 (dua belas) bulan.
- (4) Alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat diberikan setiap bulan dan diperuntukan kepada personil yang ditugaskan secara resmi sebagai pembina keamanan dan ketertiban di Desa oleh instansinya.
- (5) Alokasi honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk masing-masing Desa tercantum dalam kolom 3 Lampiran Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 16

- (1) Dalam hal alokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 15, tidak terserap dan/atau tidak diserap serta adanya kelebihan alokasi, maka dapat diusulkan dan disalurkan setelah perubahan APBD tahun berkenaan.
- (2) Peruntukan alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipergunakan untuk kegiatan belanja operasional dan peningkatan sarana dan prasarana Pemerintahan Desa.

#### Pasal 17

- (1) Pengalokasian ADD untuk belanja operasional Pemerintahan Desa dihitung dengan mempertimbangkan:
  - a. jumlah penduduk;
  - b. luas wilayah;
  - c. kemiskinan;
  - d. letak geografis.
- (2) Hasil perhitungan sebagaimana dimaksud ayat (1), diperuntukan untuk kegiatan:
  - a. belanja operasional Pemerintah Desa paling banyak 85 % (delapan puluh lima perseratus);
  - b. belanja operasional BPD paling sedikit 15 % (lima belas perseratus).
- (3) Belanja operasional Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), huruf a antara lain dipergunakan untuk:
  - a. belanja listrik, air dan telepon;
  - b. belanja alat tulis kantor;
  - c. belanja pemeliharaan perlengkapan dan peralatan kantor;
  - d. belanja kebutuhan rapat-rapat di desa;
  - e. belanja penyusunan pelaporan program dan kegiatan;
  - f. belanja perjalanan dinas;
  - g. belanja makan dan minum;
  - h. belanja pemeliharaan kekayaan dan inventaris desa.
- (4) Belanja operasional BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), huruf b antara lain dipergunakan untuk:
  - a. belanja alat tulis kantor;
  - b. belanja pemeliharaan perlengkapan dan peralatan kantor;

- c. belanja kebutuhan rapat-rapat BPD;
  - d. belanja makan dan minum;
  - e. belanja perjalanan Dinas;
- (5) Alokasi belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4), merupakan satu kesatuan dengan belanja operasional dari pendapatan desa dalam APBDes.
- (6) Alokasi belanja operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (5), untuk masing-masing desa tercantum dalam kolom 7 Lampiran Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 18

- (1) Pengalokasian ADD untuk kegiatan prioritas belanja desa harus sama pada setiap desa dengan mempertimbangkan kebutuhan prioritas belanja kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
- (2) Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur pengalokasian secara merata untuk setiap desa, yaitu sebesar Rp. 132.500.000,00 (seratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
- (3) Dari pengalokasian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Desa menganggarkan untuk kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa yang pelaksanaannya terkoordinasi dan metode yang sama sebesar Rp. 22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
- (4) Kegiatan prioritas belanja desa, setelah dikurangi kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), yaitu sebesar Rp. 110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) diperuntukan untuk:
- a. Bidang penyelenggaraan pemerintahan, antara lain :
    - 1) penyusunan dokumen pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
    - 2) kegiatan pengelolaan dan pelaporan keuangan desa;
    - 3) kegiatan fasilitasi pelaksanaan Pilkades;
    - 4) kegiatan lomba desa;
    - 5) kegiatan bintek/pelatihan/seminar;
    - 6) kegiatan penyediaan buku peraturan perundang-undangan;
    - 7) kegiatan sertifikasi tanah kas desa;
    - 8) kegiatan penyusunan data base aset desa;
    - 9) kegiatan peningkatan sarana dan prasarana pemerintahan Desa;
    - 10) peningkatan sarana prasarana Balai Dusun;
    - 11) kegiatan pengadaan perlengkapan kantor DESA (mebeuler, laptop/printers/aplikasi program/peralatan IT);
    - 12) kegiatan penyusunan dan pemeliharaan profil desa;
    - 13) kegiatan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan desa;
    - 14) kegiatan peningkatan kerjasama desa;
    - 15) pembentukan dana cadangan pilkades Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
    - 16) bantuan biaya pendidikan formal bagi perangkat;
    - 17) penghargaan akhir masa jabatan Kepala Desa, Perangkat Desa, Staf Desa dan BPD;
    - 18) peningkatan perpustakaan desa;
    - 19) peningkatan pelayanan kependudukan.
  - b. Bidang pembangunan desa, antara lain :
    1. pembangunan/rehabilitasi pos kamling;
    2. pembangunan/rehab tugu batas desa;

4. peningkatan sarana dan prasarana transportasi (jalan desa dan jembatan desa);
5. peningkatan sarana dan prasarana produksi pertanian (irigasi desa);
6. peningkatan TPT desa;
7. peningkatan sarana perekonomian desa (pasar desa);
8. peningkatan kualitas lingkungan dan fasilitas umum;
9. penyediaan dan peningkatan sanitasi dasar dan air bersih;
10. peningkatan sarana dan prasarana olah raga, kesenian, dan budaya;
11. peningkatan sarana dan prasarana tempat wisata/taman desa;
12. peningkatan lahan rawan bencana alam (penghijauan).

c. Bidang pembinaan kemasyarakatan desa, antara lain :

- 1) kegiatan pembinaan ketenteraman dan ketertiban umum;
- 2) kegiatan pembinaan kerukunan antar warga masyarakat;
- 3) kegiatan pembinaan semangat kebersamaan dan gotong royong masyarakat;
- 4) kegiatan peningkatan nilai-nilai keagamaan;
- 5) kegiatan peningkatan nilai-nilai kebangsaan;
- 6) kegiatan peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
- 7) kegiatan peningkatan demokrasi masyarakat;
- 8) kegiatan sosialisasi Peraturan Desa dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- 9) kegiatan sosialisasi/penanggulangan HIV/AIDS.

d. Bidang pemberdayaan masyarakat, antara lain :

- 1) kegiatan musyawarah desa;
- 2) kegiatan penanggulangan kemiskinan;
- 3) kegiatan pembinaan kesejahteraan keluarga (PKK);
- 4) kegiatan peningkatan kapasitas POSYANDU;
- 5) kegiatan perlindungan masyarakat (LINMAS);
- 6) kegiatan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)
- 7) kegiatan pengembangan potensi desa;
- 8) kegiatan pengembangan teknologi tepat guna (TTG);
- 9) kegiatan program KB dan pemberdayaan perempuan;
- 10) kegiatan pengembangan keagamaan dan sosial budaya masyarakat;
- 11) kegiatan kepemudaan, olah raga dan seni budaya;
- 12) kegiatan beasiswa untuk pendidikan formal masyarakat dari tingkat pendidikan dasar sampai dengan pendidikan tinggi;
- 13) kegiatan peningkatan rumah tidak layak huni;
- 14) kegiatan dukungan program pemerintah Kabupaten/Provinsi dan Pusat.

e. Belanja tak terduga

- (5) Pemerintah Desa menetapkan skala prioritas pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pada tahun berkenaan.
- (6) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), disepakati dalam Musyawarah Desa dan harus ditetapkan dalam RKP Desa tahun berkenaan.
- (7) Alokasi belanja kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), merupakan satu kesatuan dengan belanja desa dalam APBDes.
- (8) Desa dapat menambahkan kegiatan baru dari ADD, sesuai RKP Desa.

#### Pasal 19

Dengan mempertimbangkan kebutuhan belanja desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan 18, maka ditetapkan jumlah ADD minimal yaitu sebesar Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

#### Pasal 20

Alokasi Khusus, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), huruf b adalah alokasi yang diberikan kepada desa untuk memenuhi :

- a. kebutuhan penyesuaian ADD minimal dan perhitungan maksimal penghasilan tetap.
- b. belanja sinergitas pembangunan desa dengan prioritas kegiatan Pemerintah Daerah dan Pusat.

#### Pasal 21

- (1) Pengalokasian untuk penyesuaian ADD minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a diberikan kepada Desa yang sesuai hasil pengalokasian dan perhitungannya belum memenuhi batas minimal yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.
- (2) Pengalokasian untuk penyesuaian ADD yang sesuai perhitungan belanja penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa melebihi batas maksimal prosentase penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).
- (3) Peruntukan alokasi dana penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditambahkan untuk bidang penyelenggaraan pemerintahan meliputi kegiatan peningkatan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4), huruf a angka 9.
- (4) Besaran pengalokasian untuk penyesuaian masing-masing Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 22

- (1) Pengalokasian belanja sinergitas pembangunan desa, yaitu sisa alokasi ADD yang tersedia setelah dikurangi kebutuhan seluruh belanja alokasi umum dan alokasi khusus untuk penyesuaian .
- (2) Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipergunakan untuk pelaksanaan kegiatan Pemerintah Desa yang sesuai dengan prioritas Pemerintah Kabupaten, Provinsi dan Pusat.
- (3) Besaran dan peruntukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### BAB V

#### USULAN DAN PENYALURAN ADD

##### Bagian Kesatu

##### Pembentukan Tim Pembinaan dan Evaluasi Kecamatan

#### Pasal 23

- (1) Untuk efektifitas usulan dan penyaluran ADD, di setiap Kecamatan di bentuk Tim Verifikasi dan Evaluasi ADD Kecamatan.



- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan bagian integral dari Tim Pembinaan dan Pengawasan pelaksanaan ADD Kabupaten.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:
  - a. Ketua : Camat
  - b. Wakil Ketua : Sekretaris Camat
  - c. Sekretaris : Kasi Tata Pemerintahan
  - d. Anggota : Ditetapkan oleh Camat, dan dapat melibatkan unsur SKPD teknis di wilayah Kecamatan
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3), mempunyai tugas:
  - a. melaksanakan verifikasi terhadap persyaratan usulan penyaluran ADD dan menerbitkan berita acara hasil verifikasi Tim;
  - b. menerbitkan surat rekomendasi usulan penyaluran ADD kepada Bupati;
  - c. melaksanakan pendampingan teknis pengelolaan dan pelaksanaan ADD;
  - d. melaksanakan pemantauan dan monitoring pelaksanaan program dan kegiatan yang bersumber dari ADD;
  - e. melaksanakan pembinaan dan evaluasi pengelolaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban ADD;
  - f. melaksanakan penyusunan laporan pelaksanaan ADD tingkat kecamatan;
  - g. melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh Camat.

Bagian Kedua  
Tata Cara Usulan Penyaluran ADD

Pasal 24

- (1) Pemerintah Desa dapat mengusulkan setiap bulan, alokasi ADD untuk:
  - a. penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
  - b. tunjangan BPD;
  - c. tunjangan bendahara desa;
  - d. honorarium kegiatan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum;
  - e. iuran jaminan kesehatan;
  - f. iuran jaminan ketenagakerjaan.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disatukan dan disampaikan dalam satu berkas secara bersamaan.
- (3) Penyampaian usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), beserta persyaratannya maksimal 20 (dua puluh) hari sebelum tanggal 1 (satu) bulan berikutnya kepada Camat atau paling lambat setiap tanggal 10 (sepuluh) pada bulan berkenaan.
- (4) Camat melaksanakan verifikasi dan menyampaikan usulan beserta persyaratannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disertai pengantar dan rekomendasi penyaluran kepada Bupati melalui BPMPD.
- (5) BPMPD melaksanakan verifikasi dan menyampaikan usulan, beserta persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disertai pengantar kepada DPPKAD.
- (6) DPPKAD melaksanakan proses penyaluran alokasi ADD dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Desa, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 25

Pemerintah Desa dapat mengusulkan alokasi ADD untuk insentif RT dan RW, secara bersama-sama setelah disampaikan surat pemberitahuan dari Pemerintah Kabupaten.

#### Pasal 26

- (1) Pemerintah Desa dapat mengusulkan secara bertahap alokasi ADD untuk:
  - a. kegiatan operasional desa
  - b. kegiatan prioritas belanja desa
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terbagi menjadi 3 (tiga) tahap yaitu:
  - a. tahap I : 30 % (tiga puluh perseratus);
  - b. tahap II : 40 % (empat puluh perseratus);
  - c. tahap III : 30 % (tiga puluh perseratus).
- (3) Dokumen usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diterima oleh BPMPD paling lambat pada:
  - a. bulan maret untuk tahap I;
  - b. bulan juni untuk tahap II;
  - c. bulan september untuk tahap III.
- (4) Tata cara penyampaian usulan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) sampai ayat (6).
- (5) Pemerintah Kabupaten dapat menyalurkan alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah dokumen diterima secara lengkap sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 27

Pemerintah Desa dapat mengusulkan alokasi ADD kegiatan peningkatan kapasitas aparatur Pemerintahan Desa secara terkoordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3), secara bersama-sama setelah disampaikan surat pemberitahuan dari Pemerintah Kabupaten.

#### Pasal 28

Pemerintah Desa dapat mengusulkan alokasi khusus penyesuaian bersamaan dan/atau disatukan peruntukannya dalam kegiatan peningkatan sarana dan prasarana Pemerintah Desa dalam 3 (tiga) tahap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2).

#### Pasal 29

Pemerintah Desa dapat mengusulkan alokasi khusus sinergitas pembangunan desa dengan prioritas kegiatan Pemerintah Kabupaten, Provinsi dan Pusat setelah diterbitkan Keputusan Bupati tentang besaran dan peruntukannya.

### Bagian Ketiga Persyaratan Penyaluran ADD

#### Pasal 30

- (1) Persyaratan penyaluran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, tunjangan BPD, tunjangan bendahara, honorarium pembina/narasumber kegiatan pembinaan ketentraman dan ketertiban desa, iuran jaminan kesehatan, serta iuran jaminan ketenagakerjaan yaitu surat permohonan penyaluran kepada Bupati Ciamis C.q Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dengan melampirkan:
  - a. laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes tahun anggaran 2015;

- b. rekomendasi Camat dan hasil verifikasi oleh Tim Kecamatan;
  - c. rekapitulasi data Kepala Desa, Perangkat Desa, bendahara, anggota BPD, pembina/narasumber kegiatan pembinaan ketentraman dan ketertiban desa, beserta jumlah besaran SILTAP tunjangan dan insentif masing-masing;
  - d. surat Keputusan Kepala Desa tentang pengangkatan bendahara;
  - e. foto copy KTP Kepala Desa yang masih berlaku dan photo copy NPWP bendahara desa;
  - f. foto copy Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Rekening Kas Pemerintah Desa;
  - g. surat pernyataan tanggung jawab penggunaan dana;
  - h. kwitansi bermaterai Rp. 6.000,-.
- (2) Khusus untuk penyaluran awal/bulan pertama dan/atau adanya pengangkatan dan/atau pergantian personil, disamping persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), agar dilampirkan Keputusan pengangkatan dan surat penugasan calon penerima oleh Pejabat berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Khusus untuk perangkat desa yang baru diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus melampirkan surat rekomendasi pengangkatan dari Camat, sebagai salah satu syarat sahnya pengangkatan perangkat desa.
- (4) Untuk pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), apabila pengangkatan sebelum tanggal 10 (sepuluh) diberikan pada bulan berkenan, apabila setelah tanggal 10 (sepuluh) diberikan bulan berikutnya.
- (5) Dalam hal hasil verifikasi terdapat persyaratan yang kurang lengkap dan/atau tidak sesuai dengan ketentuan, maka Tim mengembalikan berkas ke Desa untuk di perbaiki dan/atau dilengkapi.

#### Pasal 31

- (1) Penyaluran untuk alokasi belanja operasional pemerintahan Desa, prioritas belanja Desa dan alokasi penyesuaian yaitu dokumen surat permohonan pencairan kepada Bupati Ciamis C.q Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dengan melampirkan:
- a. Persyaratan penyaluran tahap I (satu) sebesar 30%, pada catur wulan Kesatu Tahun 2016, yaitu sebagai berikut:
    - 1) Proposal;
    - 2) laporan realisasi pelaksanaan APBDesa semester akhir tahun 2015;
    - 3) peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa tahun anggaran 2015;
    - 4) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Tahun 2015;
    - 5) Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah RKP Desa tahun 2016;
    - 6) Peraturan Desa tentang APBDesa tahun anggaran 2016;
    - 7) Keputusan Kepala Desa tentang panitia pelaksana kegiatan;
    - 8) Rencana anggaran biaya penggunaan ADD tahun I;
    - 9) foto copy Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Rekening Kas Pemerintah Desa;
    - 10) foto copy KTP Kepala Desa yang masih berlaku dan photo copy NPWP Bendahara Desa;
    - 11) surat pernyataan tanggung jawab penggunaan dana;
    - 12) kwitansi bermaterai Rp. 6.000,-.

- 13) bagi desa yang pada pencairan ADD Tahap III Tahun 2015 melampirkan rekomendasi pelunasan PBB dari DPPKAD, agar menyampaikan bukti realisasi pelunasannya, kecuali atas pertimbangan lain dari DPPKAD, melalui Camat.
- b. Persyaratan penyaluran tahap II (dua) sebesar 40%, pada catur wulan Kedua Tahun 2016, yaitu sebagai berikut:
- 1) laporan realisasi penggunaan tahap I (satu) yang telah diverifikasi Tim Kecamatan.
  - 2) rencana anggaran biaya penggunaan tahap II (dua).
  - 3) foto copy Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Rekening Kas Pemerintah Desa.
  - 4) foto copy KTP Kepala Desa yang masih berlaku dan photo copy NPWP Bendahara Desa.
  - 5) surat pernyataan tanggung jawab penggunaan dana.
  - 6) kwitansi bermaterai Rp. 6.000,-.
- c. Persyaratan penyaluran tahap III (tiga) sebesar 30%, pada catur wulan Ketiga, yaitu sebagai berikut:
- 1) laporan realisasi penggunaan tahap II (dua) yang telah diverifikasi Tim Kecamatan.
  - 2) rencana anggaran biaya penggunaan tahap ketiga.
  - 3) foto copy Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Rekening Kas Pemerintah Desa.
  - 4) foto copy KTP Kepala Desa yang masih berlaku dan photo copy NPWP Bendahara Desa.
  - 5) surat pernyataan tanggung jawab penggunaan dana.
  - 6) kwitansi bermaterai Rp. 6.000,-.
  - 7) khusus bagi Desa yang belum menyelesaikan pelunasan PBB tahun 2016, agar melampirkan rekomendasi realisasi pemasukan Pajak Bumi dan Bangunan dari DPPKAD melalui Camat.
- (2) Persyaratan penyaluran alokasi khusus sinergitas prioritas pembangunan tingkat Kabupaten, yaitu sebagai berikut:
- a. Surat permohonan pencairan kepada Bupati Ciamis C.q Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dengan melampirkan:
- 1) rencana anggaran biaya penggunaan alokasi khusus berdasarkan Keputusan Bupati.
  - 2) foto copy Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Rekening Kas Pemerintah Desa.
  - 3) foto copy KTP kepala Desa yang masih berlaku dan foto copy NPWP Bendahara Desa.
  - 4) surat pernyataan tanggung jawab penggunaan dana.
  - 5) kwitansi bermaterai Rp. 6.000,-.
- b. Dokumen Rencana Kerja Pelaksana Kegiatan, antara lain berisi:
- 1) uraian kegiatan;
  - 2) biaya;
  - 3) waktu pelaksanaan;
  - 4) lokasi;
  - 5) kelompok sasaran;
  - 6) tenaga kerja;
  - 7) daftar pelaksana kegiatan.

## Pasal 32

Penyaluran ADD dilaksanakan secara langsung melalui pemindahbukuan dari rekening Rekening Kas Umum Daerah ke rekening Rekening Desa.

## BAB VI

### PENGELOLAAN, PERTANGGUNGJAWABAN, PELAPORAN DAN PENGAWASAN ADD

#### Bagian Kesatu Pengelolaan ADD

## Pasal 33

- (1) ADD adalah salah satu pendapatan Desa dalam kelompok pendapatan transfer.
- (2) Pengelolaan ADD merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan Desa dalam APBDesa.
- (3) Kepala Desa dibantu Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) bertanggungjawab penuh melaksanakan pengelolaan keuangan yang bersumber dari ADD.
- (4) Seluruh dan/atau sebagian kegiatan yang didanai dari ADD harus mengacu pada RKP Desa dan prioritas pembangunan tingkat Kabupaten tahun berkenaan.
- (5) Belanja yang bersumber dari ADD, diklasifikasikan dalam kelompok :
  - a. bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
  - b. bidang pelaksanaan pembangunan desa;
  - c. bidang pembinaan kemasyarakatan desa;
  - d. bidang pemberdayaan masyarakat desa;
  - e. bidang tak terduga.

## Pasal 34

- (1) Kepala Desa menetapkan Panitia Pelaksana Kegiatan dengan Keputusan Kepala Desa;
- (2) Panitia Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas membantu Kepala Desa dalam tahapan persiapan dan pelaksanaan kegiatan;
- (3) Dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), panitia pelaksana kegiatan bersama Kepala Desa menyusun rencana kerja yang antara lain memuat:
  - a. uraian kegiatan;
  - b. rincian anggaran biaya (RAB);
  - c. waktu pelaksanaan;
  - d. lokasi;
  - e. kelompok sasaran;
  - f. tenaga kerja;
  - g. potensi swadaya masyarakat.

## Pasal 35

- (1) Dalam pelaksanaan kegiatan pengajuan pendanaan oleh panitia pelaksana kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya;
- (2) Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa;

- (3) Pelaksana kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan;
- (4) Mekanisme pembayaran pelaksanaan kegiatan oleh bendahara sesuai dengan ketentuan peraturan pengelolaan keuangan desa yang berlaku.

#### Pasal 36

Bendahara Desa harus memungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, dan wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Kedua Pertanggungjawaban dan Pelaporan ADD

#### Pasal 37

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban yang berisi realisasi penerimaan dan belanja ADD, pelaksanaan penggunaan dana ADD secara rutin setiap bulan dan/atau tahapan penyaluran kepada BPMPD.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebelum disampaikan ke BPMPD di evaluasi oleh Tim Kecamatan dan merupakan syarat diterbitkannya rekomendasi Camat kepada Bupati untuk menyalurkan alokasi dan/atau tahap berikutnya;
- (3) Laporan akhir penggunaan ADD mencakup perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana, masalah yang dihadapi dan rekomendasi penyelesaian hasil akhir penggunaan ADD.
- (4) Adapun susunan sistematika laporan akhir pelaksanaan penggunaan ADD, yaitu sebagai berikut :
  - a. pendahuluan;
  - b. program kerja pemerintah Desa;
  - c. pelaksanaan penggunaan ADD yang meliputi belanja langsung dan belanja tidak langsung;
  - d. permasalahan yang dihadapi dan usaha yang telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut;
  - e. penutup.
- (5) Penyampaian Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan secara bertahap dari Panitia Pelaksana Kegiatan dan diketahui Kepala Desa kepada Tim Kecamatan.
- (6) Tim Kecamatan menyusun laporan rekapitulasi penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), di wilayah kerjanya masing-masing untuk disampaikan kepada Bupati melalui Tim Kabupaten.

#### Pasal 38

- (1) Secara umum, pertanggungjawaban ADD adalah bagian dan merupakan satu kesatuan dengan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa.
- (2) Untuk pelaporan sebagaimana dimaksud ayat (1), kepala Desa wajib menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa dan disampaikan kepada Bupati melalui Camat, paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.

- (3) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati berupa:
  - a. laporan semester pertama; dan
  - b. laporan semester akhir tahun.
- (4) Laporan semester pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), huruf a berupa laporan realisasi APBDesa.
- (5) Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), huruf a disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.
- (6) Laporan semester akhir tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (3), huruf b disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

#### Pasal 39

Dalam hal Pemerintah Desa terlambat dan/atau tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud Pasal 38, dan/atau tidak memenuhi kewajiban yang diatur peraturan perundang-undangan, maka Bupati melalui Tim Kabupaten dapat :

- a. menunda penyaluran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, serta tunjangan BPD dan bendahara sampai batas waktu yang ditetapkan.
- b. mengurangi alokasi prioritas belanja desa pada tahun berkenaan minimal 15 % (lima belas perseratus) dari alokasi seluruhnya.

#### Bagian Ketiga Pengawasan

#### Pasal 40

- (1) Pengawasan atas pelaksanaan ADD dilaksanakan oleh :
  - a. tim pembinaan dan pengawasan Kabupaten;
  - b. tim pembinaan dan evaluasi Kecamatan;
  - c. aparat pengawasan fungsional;
  - d. pejabat yang berwenang sesuai dengan perundangan yang berlaku;
  - e. masyarakat untuk perbaikan pelaksanaannya.
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai kewenangan, tugas dan fungsinya masing-masing.

#### Pasal 41

Rekomendasi hasil pengawasan oleh pelaksana pengawasan wajib ditindaklanjuti oleh Pemerintah Desa dalam jangka waktu yang ditetapkan.

#### Pasal 42

Beberapa hal yang perlu diperhatikan sebagai indikator keberhasilan pelaksanaan ADD antara lain:

- a. meningkatnya kinerja aparatur Pemerintah Desa.
- b. terlaksananya program dan kegiatan di bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
- c. meningkatnya partisipasi dan swadaya masyarakat dalam pembangunan desa.
- d. meningkatnya tugas dan fungsi BPD.
- e. meningkatnya peran lembaga kemasyarakatan desa.

- f. meningkatnya sinergitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan Pemerintah Kabupaten.

## BAB VII

### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 43

- (1) Pejabat Kepala Desa yang ditugaskan oleh Bupati mendapatkan tunjangan penghasilan sebesar penghasilan tetap Kepala Desa, dengan mengalihkan jenis belanja terlebih dahulu ke belanja tunjangan penghasilan.
- (2) Pengangkatan dan pengesahan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD dan/atau bendahara sampai dengan tanggal 10 bulan berjalan, maka diberikan siltap pada bulan berkenaan.
- (3) Pengangkatan dan pengesahan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD dan/atau bendahara setelah tanggal 10 bulan berjalan, maka diberikan SILTAP pada bulan berikutnya.

#### Pasal 44

- (1) Batas waktu penyampaian usulan tanggal 10 bulan Desember tahun berkenaan Pemerintah Desa belum menyampaikan permohonan usulan alokasi ADD tahap III (tiga), alokasi sinergitas pembangunan tingkat Kabupaten dan alokasi ADD lainnya, maka sisa alokasi ADD menjadi Silpa APBD Kabupaten.
- (2) Dalam hal alokasi ADD tahap Ketiga tidak terealisasi, maka untuk penyaluran alokasi ADD tahap Kesatu tahun berikutnya harus melampirkan laporan pertanggungjawaban ADD Tahap II (dua) tahun sebelumnya.
- (3) Apabila Pemerintah Daerah telah menyalurkan ADD tahap Ketiga, akan tetapi Pemerintah Desa tidak memiliki cukup waktu untuk melaksanakan kegiatan, maka dapat menjadi Silpa dalam APBDesa tahun berikutnya.

#### Pasal 45

- (1) Besaran ADD yang disampaikan oleh pemerintah daerah sebelum Peraturan Bupati ini di undangkan tetap menjadi dasar penyusunan dan pelaksanaan APBDesa.
- (2) Apabila terjadi perubahan kebijakan Pemerintah Kabupaten tentang ADD, yaitu berupa penambahan, pengurangan dan/atau peruntukannya dalam tahun anggaran berjalan, maka dapat di atur dengan Peraturan Kepala Desa untuk selanjutnya disesuaikan dalam perubahan APBDesa tahun berkenaan.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan kebijakan dan/atau terbatasnya ketersediaan keuangan daerah, maka penyaluran dapat disesuaikan waktunya sampai diterbitkannya kebijakan dimaksud dan/atau ketersediaan keuangan daerah.

#### Pasal 46

Apabila dalam tahun berkenaan terjadi perubahan kebijakan pemerintah tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pengelolaan Keuangan Daerah, maka Peraturan Bupati ini masih dapat diberlakukan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya.



BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis  
pada tanggal 4 Januari 2016

BUPATI CIAMIS,

Cap/ttd

H. IING SYAM ARIFIN

Diundangkan di Ciamis  
pada tanggal 4 Januari 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/ttd

H. HERDIAT S.

BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2016 NOMOR 2

## LAMPIRAN PERATURAN BUPATI CIAMIS

NOMOR : 2 Tahun 2016

TANGGAL : 4 Januari 2016

## ALOKASI DAN PERUNTUKAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2016

NO.	DESA	SILTAP, TUNJANGAN INSENTIF RT/RW BABINSA/BABINMAS	JAMINAN KESEHATAN DAN KETENAGAKERJAAN	PEMERATAAN		BOP	JUMLAH ADD	DANA PENYUSUAIAN (MIN ADD 400 JT)	DANA PENYUSUAIAN PROSENTASE SILTAP	JUMLAH ADD SETELAH PENYUSUAIAN	SINERGITAS PEMBANGUNAN DAERAH	JUMLAH TOTAL ADD 2016	JUMLAH TOTAL ADD 2016 (PEMBULATAN)
				PENINGKATAN KAPASITAS	PRIORITAS BELANJA DESA								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>1. KEC. BANJARSARI</b>													
1	DESA BANJARANYAR	247.360.000	15.776.304	22.500.000	110.000.000	13.094.584	408.730.888	-	-	408.730.888	-	408.730.888	408.731.000
2	DESA BANJARSARI	254.160.000	15.776.304	22.500.000	110.000.000	28.108.392	430.544.696	-	-	430.544.696	-	430.544.696	430.545.000
3	DESA CIBADAK	260.160.000	17.160.624	22.500.000	110.000.000	24.042.716	433.863.340	-	-	433.863.340	-	433.863.340	433.863.000
4	DESA CICAPAR	300.260.000	19.929.264	22.500.000	110.000.000	31.062.812	483.752.076	-	-	483.752.076	-	483.752.076	483.752.000
5	DESA CIGAYAM	251.660.000	15.776.304	22.500.000	110.000.000	27.246.110	427.182.414	-	-	427.182.414	-	427.182.414	427.182.000
6	DESA CIHERANG	244.360.000	15.776.304	22.500.000	110.000.000	25.576.389	418.212.693	-	-	418.212.693	-	418.212.693	418.213.000
7	DESA CIKASO	239.060.000	15.776.304	22.500.000	110.000.000	37.859.791	425.196.095	-	-	425.196.095	-	425.196.095	425.196.000
8	DESA CIKUPA	263.860.000	17.160.624	22.500.000	110.000.000	18.151.776	431.472.400	-	-	431.472.400	-	431.472.400	431.472.000
9	DESA CIULU	257.360.000	17.160.624	22.500.000	110.000.000	29.251.275	436.271.899	-	-	436.271.899	-	436.271.899	436.272.000
10	DESA KALIJAYA	262.860.000	17.160.624	22.500.000	110.000.000	33.900.413	446.321.037	-	-	446.321.037	-	446.321.037	446.321.000
11	DESA KARYAMUKTI	264.160.000	17.160.624	22.500.000	110.000.000	31.198.602	445.019.226	-	-	445.019.226	-	445.019.226	445.019.000
12	DESA KAWASEN	245.360.000	15.776.304	22.500.000	110.000.000	26.861.471	420.497.775	-	-	420.497.775	-	420.497.775	420.498.000
13	DESA LANGKAPSARI*	221.760.000	14.391.984	22.500.000	110.000.000	18.967.910	387.619.894	12.380.106	-	400.000.000	-	400.000.000	400.000.000
14	DESA TANJUNGSARI*	301.260.000	19.929.264	22.500.000	110.000.000	42.100.998	495.790.262	-	-	495.790.262	-	495.790.262	495.790.000
15	DESA PASAWAHAN	239.560.000	15.776.304	22.500.000	110.000.000	16.896.827	404.823.131	-	-	404.823.131	-	404.823.131	404.823.000
16	DESA PURWASARI	245.360.000	15.776.304	22.500.000	110.000.000	31.356.629	424.992.933	-	-	424.992.933	-	424.992.933	424.993.000
17	DESA RATAWANGI	257.160.000	15.776.304	22.500.000	110.000.000	33.340.763	438.777.067	-	-	438.777.067	-	438.777.067	438.777.000
18	DESA SINDANGASIH	225.560.000	14.391.984	22.500.000	110.000.000	24.051.229	396.503.213	3.496.787	-	400.000.000	-	400.000.000	400.000.000
19	DESA SINDANGHAYU	226.560.000	14.391.984	22.500.000	110.000.000	21.572.572	395.024.556	4.975.444	-	400.000.000	-	400.000.000	400.000.000
20	DESA SINDANGGRASA	244.860.000	15.776.304	22.500.000	110.000.000	29.481.033	422.617.337	-	-	422.617.337	-	422.617.337	422.617.000
21	DESA SINDANGSARI	248.360.000	15.776.304	22.500.000	110.000.000	21.814.140	418.450.444	-	-	418.450.444	-	418.450.444	418.450.000
22	DESA SUKASARI	5.617.420.000	363.890.528	22.500.000	110.000.000	599.772.846	9.495.883.374	20.852.336	-	9.516.735.711	-	9.516.735.711	9.516.736.000
	<b>JUMLAH</b>	<b>10.918.280.000</b>	<b>706.067.472</b>	<b>495.000.000</b>	<b>2.420.000.000</b>	<b>1.165.699.279</b>	<b>18.487.546.751</b>	<b>41.704.672</b>	-	<b>18.529.251.423</b>	-	<b>18.529.251.423</b>	<b>18.529.250.000</b>
<b>2. KEC. BAREGBEG</b>													
	<b>JUMLAH</b>	<b>279.160.000</b>											
1	DESA BAREGBEG	283.860.000	17.160.624	22.500.000	110.000.000	34.658.690	467.979.314	-	-	467.979.314	-	467.979.314	467.979.000
2	DESA JELAT	259.860.000	17.160.624	22.500.000	110.000.000	20.618.711	430.139.335	-	-	430.139.335	-	430.139.335	430.139.000
3	DESA KARANGAMPAL	239.560.000	15.776.304	22.500.000	110.000.000	15.244.752	403.081.056	-	-	403.081.056	-	403.081.056	403.081.000
4	DESA MEKARJAYA	221.760.000	14.391.984	22.500.000	110.000.000	19.988.763	388.640.747	11.359.253	-	400.000.000	-	400.000.000	400.000.000
5	DESA PETIRHILIR	224.260.000	14.391.984	22.500.000	110.000.000	15.339.400	386.491.384	13.508.616	-	400.000.000	-	400.000.000	400.000.000
6	DESA PUSAKANAGARA	244.560.000	15.776.304	22.500.000	110.000.000	17.641.809	410.478.113	-	-	410.478.113	-	410.478.113	410.478.000
7	DESA SAGULING	270.860.000	17.160.624	22.500.000	110.000.000	20.776.637	441.097.261	-	-	441.097.261	-	441.097.261	441.097.000
8	DESA SUKAMAJU	316.960.000	19.929.264	22.500.000	110.000.000	38.400.919	506.890.183	-	-	506.890.183	-	506.890.183	506.890.000
9	DESA SUKAMULYA	2.339.540.000	148.908.336	22.500.000	110.000.000	20.395.433	3.886.343.769	24.867.889	-	3.911.211.638	-	3.911.211.638	3.911.212.000
	<b>JUMLAH</b>	<b>4.679.080.000</b>	<b>280.656.048</b>	<b>202.500.000</b>	<b>990.000.000</b>	<b>388.065.114</b>	<b>7.321.141.162</b>	<b>49.735.738</b>	-	<b>7.370.876.900</b>	-	<b>7.370.876.900</b>	<b>7.370.876.000</b>
<b>3. KEC. CIAMIS</b>													
1	DESA CISADAP	286.960.000	18.544.944	22.500.000	110.000.000	20.516.485	458.521.429	-	-	458.521.429	-	458.521.429	458.521.000
2	DESA IMBANAGARA	272.660.000	17.160.624	22.500.000	110.000.000	26.959.869	449.280.493	-	-	449.280.493	-	449.280.493	449.280.000
3	DESA IMBANAGARA RAYA	248.860.000	15.776.304	22.500.000	110.000.000	21.605.669	418.741.973	-	-	418.741.973	-	418.741.973	418.742.000
4	DESA PANYINGKIRAN	240.060.000	15.776.304	22.500.000	110.000.000	16.592.222	404.928.526	-	-	404.928.526	-	404.928.526	404.929.000
5	DESA PAWINDAN	1.368.800.000	87.187.440	22.500.000	110.000.000	113.056.168	2.231.343.608	-	-	2.231.343.608	-	2.231.343.608	2.231.344.000
	<b>JUMLAH</b>	<b>2.417.140.000</b>	<b>154.445.616</b>	<b>112.500.000</b>	<b>550.000.000</b>	<b>198.730.413</b>	<b>3.962.816.029</b>	-	-	<b>3.962.816.029</b>	-	<b>3.962.816.029</b>	<b>3.962.816.000</b>
<b>4. KEC. CIDOLOG</b>													
1	DESA CIDOLOG	322.060.000	21.313.584	22.500.000	110.000.000	34.185.380	510.058.964	-	-	510.058.964	-	510.058.964	510.059.000
2	DESA CIPARAY	311.260.000	21.313.584	22.500.000	110.000.000	25.112.291	490.185.875	-	-	490.185.875	-	490.185.875	490.186.000
3	DESA HEGARMANAH	293.960.000	19.929.264	22.500.000	110.000.000	28.612.367	475.001.631	-	-	475.001.631	-	475.001.631	475.002.000
4	DESA JANGGALA	251.360.000	17.160.624	22.500.000	110.000.000	25.688.676	426.709.300	-	-	426.709.300	-	426.709.300	426.709.000
5	DESA JELEGONG	208.960.000	14.391.984	22.500.000	110.000.000	28.598.023	384.450.007	15.549.993	-	400.000.000	-	400.000.000	400.000.000
6	DESA SUKASARI	1.663.260.000	112.653.984	22.500.000	110.000.000	167.173.235	2.738.087.219	-	-	2.753.637.212	-	2.753.637.212	2.753.637.000
	<b>JUMLAH</b>	<b>3.050.860.000</b>	<b>206.763.024</b>	<b>135.000.000</b>	<b>660.000.000</b>	<b>309.369.972</b>	<b>5.024.492.996</b>	<b>31.099.986</b>	-	<b>5.055.592.983</b>	-	<b>5.055.592.983</b>	<b>5.055.593.000</b>
<b>5. KEC. CIHAURBEUTI</b>													
1	DESA CIHAURBEUTI	274.860.000	18.544.944	22.500.000	110.000.000	17.030.271	442.735.215	-	-	442.735.215	-	442.735.215	442.735.000
2	DESA CIJULANG	299.260.000	19.929.264	22.500.000	110.000.000	28.965.239	480.654.503	-	-	480.654.503	-	480.654.503	480.655.000
3	DESA PADAMULYA	274.160.000	18.544.944	22.500.000	110.000.000	27.045.334	452.250.278	-	-	452.250.278	-	452.250.278	452.250.000







9	DESA WANASIRGA	2.686.040,000	175.210,416	22.500,000	110.000,000	210.297,716	4.264.048,132	-	43.874,585	4.307.922,717	-	4.307.922,717	4.307.923,000
	<b>JUMLAH</b>	<b>5.118.220,000</b>	<b>334.644,528</b>	<b>202.500,000</b>	<b>990.000,000</b>	<b>397.965,006</b>	<b>8.103.329,534</b>	<b>-</b>	<b>87.749,170</b>	<b>8.191.078,704</b>	<b>-</b>	<b>8.191.078,704</b>	<b>8.191.080,000</b>
24.	KEC. SUKADANA												
1	DESA BUNTER	297.960,000	19.929,264	22.500,000	110.000,000	20.305,838	470.695,102	-	-	470.695,102	-	470.695,102	470.695,000
2	DESA CIPARIGI	277.160,000	18.544,944	22.500,000	110.000,000	22.506,655	450.711,599	-	-	450.711,599	-	450.711,599	450.712,000
3	DESA MARGAHARJA	355.660,000	24.082,224	22.500,000	110.000,000	28.995,485	541.237,709	-	43.282,291	584.520,000	-	584.520,000	584.520,000
4	DESA MARGAJAYA	325.560,000	22.697,904	22.500,000	110.000,000	21.462,150	502.220,054	-	-	502.220,054	-	502.220,054	502.220,000
5	DESA SALAKARIA	335.560,000	22.697,904	22.500,000	110.000,000	20.177,460	510.935,364	-	-	510.935,364	-	510.935,364	510.935,000
6	DESA SUKADANA	1.909.460,000	129.265,824	22.500,000	110.000,000	144.888,227	2.978.614,051	-	43.282,291	3.021.896,342	-	3.021.896,342	3.021.896,000
	<b>JUMLAH</b>	<b>3.501.360,000</b>	<b>237.218,064</b>	<b>135.000,000</b>	<b>660.000,000</b>	<b>258.335,816</b>	<b>5.454.413,880</b>	<b>-</b>	<b>86.564,581</b>	<b>5.540.978,461</b>	<b>-</b>	<b>5.540.978,461</b>	<b>5.540.978,000</b>
25.	KEC. SUKAMANTRI												
1	DESA CIBEUREUM	258.660,000	17.160,624	22.500,000	110.000,000	20.967,681	429.288,305	-	-	429.288,305	-	429.288,305	429.288,000
2	DESA MEKARWANGI	287.460,000	18.544,944	22.500,000	110.000,000	28.844,864	467.349,808	-	-	467.349,808	-	467.349,808	467.350,000
3	DESA SINDANGLAYA	317.060,000	21.313,584	22.500,000	110.000,000	21.426,082	492.299,666	-	-	492.299,666	-	492.299,666	492.300,000
4	DESA SUKAMANTRI	271.160,000	18.544,944	22.500,000	110.000,000	31.634,855	453.839,799	-	-	453.839,799	-	453.839,799	453.840,000
5	DESA TENGERAHARJA	1.500.300,000	99.646,320	22.500,000	110.000,000	146.098,063	2.408.544,383	-	18.753,194	2.427.297,577	-	2.427.297,577	2.427.298,000
	<b>JUMLAH</b>	<b>2.634.640,000</b>	<b>175.210,416</b>	<b>112.500,000</b>	<b>550.000,000</b>	<b>248.971,545</b>	<b>4.251.321,961</b>	<b>-</b>	<b>18.753,194</b>	<b>4.270.075,154</b>	<b>-</b>	<b>4.270.075,154</b>	<b>4.270.076,000</b>
26.	KEC. TAMBASARI												
1	DESA KADUPANDAK	292.460,000	19.929,264	22.500,000	110.000,000	25.467,686	470.356,950	-	-	470.356,950	-	470.356,950	470.357,000
2	DESA KARANGPANINGAL	341.860,000	22.697,904	22.500,000	110.000,000	34.877,706	531.935,610	-	18.984,390	550.920,000	-	550.920,000	550.920,000
3	DESA KASO	277.660,000	18.544,944	22.500,000	110.000,000	17.909,346	446.614,290	-	-	446.614,290	-	446.614,000	446.614,000
4	DESA MEKARSARI	326.060,000	21.313,584	22.500,000	110.000,000	35.222,620	515.096,204	-	-	515.096,204	-	515.096,204	515.096,000
5	DESA SUKASARI	300.960,000	19.929,264	22.500,000	110.000,000	19.897,106	473.286,370	-	-	473.286,370	-	473.286,370	473.286,000
6	DESA TAMBASARI	1.816.660,000	120.959,904	22.500,000	110.000,000	164.315,986	2.896.935,890	-	18.984,390	2.915.920,280	-	2.915.920,280	2.915.932,200
	<b>JUMLAH</b>	<b>3.355.660,000</b>	<b>223.374,864</b>	<b>135.000,000</b>	<b>660.000,000</b>	<b>297.690,451</b>	<b>5.334.225,315</b>	<b>-</b>	<b>37.968,780</b>	<b>5.372.194,095</b>	<b>-</b>	<b>5.372.194,095</b>	<b>5.372.205,200</b>
	<b>JUMLAH TOTAL (1)</b>	<b>135.720.160,000</b>	<b>8.900.139,360</b>	<b>5.805.000,000</b>	<b>28.380.000,000</b>	<b>12.010.149,175</b>	<b>221.276.288,535</b>	<b>539.919,927</b>	<b>762.987,743</b>	<b>222.579.196,205</b>	<b>9.500.535,900</b>	<b>232.079.732,105</b>	<b>232.079.732,105</b>

BUPATI CIAMIS,

Cap/ttd

H. IING SYAM ARIFIN

Diundangkan di Ciamis  
pada tanggal 4 Januari 2016  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/ttd

H. HERDIAT S.

BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2016 NOMOR 2